

## **Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan**

### ***(The Settlement of Environmental Pollution From Environmental Law Aspect)***

**A'an Efendi**

*Fakultas Hukum Universitas Jember*

*Jl. Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegalboto Jember*

*email: efendi\_hukum@yahoo.com*

#### **ABSTRAKSI**

Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari aspek hukum lingkungan mencakup tiga aspek hukum, yaitu hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, dan hukum lingkungan kepidanaan sebagai konsekuensi kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Instrumen hukum lingkungan administratif adalah pengawasan, sanksi administrasi, dan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Hukum lingkungan keperdataan memberikan hak kepada korban pencemaran untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Hukum lingkungan kepidanaan memberi sanksi pidana kepada pencemar.

**Kata Kunci:** pencemaran lingkungan, hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan

#### **ABSTRACT**

The settlement of environmental pollution cases from environmental law aspects consist of three aspects of laws, there are administrative environmental law, private environmental law, and criminal environmental law as consequences that environmental law as functional law. The instruments of administrative environmental law are monitoring, administration sanction, and suit in administrative court. Private environmental law offer right to the victim of pollution that suit to get claim. Criminal environmental law give penal sanction to polluter.

**Key Words:** environmental pollution, administrative environmental law, private environmental law, criminal environmental law

---

#### **Pendahuluan**

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparat, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengolahan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan.<sup>1</sup>

Tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan, diantaranya adalah masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai efek samping dari berjalannya proses pembangunan. Seperti diakui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun

---

<sup>1</sup> Bab II Kondisi Umum Sub Bab II.1 Kondisi Saat Ini pada Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007), Lampiran I tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup "...Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk".

Pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan ini diprediksi akan terus berlanjut. Seperti dikatakan oleh Otto Soemarwoto "Masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan kuat bahwa lingkungan hidup berlawanan dengan pembangunan. Mengingat kita masih melarat, pembangunan harus didahulukan dari lingkungan hidup. Dalam pemerintah pun lingkungan hidup hanya menempati tempat yang marjinal. Benarkah ada kontroversi antara lingkungan hidup dan pembangunan?".<sup>2</sup>

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menonjol sebagai efek samping dari proses pembangunan adalah kerusakan sumber daya hutan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar (Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007, Bab II Konsisi Umum, Sub bab II.1 Kondisi Saat Ini, huruf I Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup).

Di samping itu, pencemaran air, udara, dan tanah juga merupakan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang menonjol sebagai akibat pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang mempertahankan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup (Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007, Bab II Konsisi Umum, Sub bab II.1 Kondisi Saat Ini, huruf I Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup).

Persoalan pencemaran lingkungan dapat dilihat dari berbagai aspek keilmuan yang merupakan sarana untuk menyelesaikannya. Persoalan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan melalui aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum.<sup>3</sup> Hukum yang berfungsi sebagai sarana penyelesaian pencemaran lingkungan adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum lingkungan, penuntasan kasus-kasus pencemaran lingkungan lingkungan mencakup 3 (tiga) bidang sekaligus, yaitu hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan sebagai konsekuensi logis kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, 2005, *Menynergikan Pembangunan & Lingkungan Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, Publiser of Choice & Ecoheart, Yogyakarta, hlm.185.

<sup>3</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.1.

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hlm. 38-39.

<sup>5</sup> Hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi. Namun di samping itu, hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional serta tata ruang, sehingga tidak dapat digolongkan kedalam pembedaan hukum klasik. Hukum lingkungan memiliki sifat terobosan dari mata kuliah-mata kuliah hukum tradisional, sehingga digolongkan ke dalam mata kuliah hukum fungsional. Dengan demikian, dari segi substansi, pembedaan hukum lingkungan terdiri atas: hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan

## Hukum Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan

Sebelum membahas lebih jauh mengenai 3 bidang hukum lingkungan terkait penuntasan kasus-kasus pencemaran lingkungan, maka ada baiknya terlebih dahulu dipahami mengenai makna hukum lingkungan dan pencemaran lingkungan.

Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson menjelaskan pengertian hukum lingkungan sebagai berikut "*Environmental Law can be generally defined as the body of law that contains elements to control the human impact on the Earth and on public health*"<sup>6</sup> Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik. Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan.<sup>7</sup>

UNEP mendefinisikan hukum lingkungan sebagai *the body of law which contains elements to control the human impact on the environment*.<sup>8</sup> Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan.

A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier and J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut "*environmental law is generally understood as the law protecting the quality of the environment and nature conservation law, thus excluding, at the very least, building law and land development law*".<sup>9</sup> (Hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam, kemudian paling tidak, hukum bangunan dan hukum pembangunan pertanahan).

Alan Gilpin dalam dalam *Dictionary of Environmental Law* memberikan definisi tentang hukum lingkungan secara komprehensif sebagai berikut:

*"A body of law dealing with the relationship between people and their environment, and the regulation of those relationships. Environmental law incorporates matters such as land use, water, water pollution, waste disposal, air pollution, mining, national parks, forestry, fauna and flora, soil, hazardous chemicals and noise, environmental planning and environmental economics. It draws on all branches of the law for its conceptual framework, including contract, property rights, administration, dispute resolution, criminal and constitutional law. It provides a system enabling environmental and planning decisions to be made by parliaments, councils, the public and private sectors, and provides*

---

perpajakan, hukum lingkungan internasional yang berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri serta hukum penataan ruang. Lihat Siti Sundari Rangkuti, "Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum", Pidato Pengukuhan Diucapkan di Hadapan Rapat Senat Universitas Airlangga Saat Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 1991, hlm. 5.

<sup>6</sup> Lal Kurukulasuriya and Nicholas A. Robinson, "Training Manual on International Environmental Law", United Nations Environment Programme, hlm.15.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> UNEP Global Judges Programme, Application of Environmental Law by National Courts and Tribunal Presentation 4 Scope and Content of Substantive Environmental Law, United Nations Environmental Programme.

<sup>9</sup> A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier and J. Robbe, The Integration of the Protection of Nature Conservation areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law, Utrecht Law Review, p.133.

*guidance for decisions by individuals and households. It provides procedures for the handling of development applications, environmental appeals and public enquiries. It enables planning schemes, structural plans and statutory instruments to be put in place and to be varied or changed according to political circumstances*".<sup>10</sup>

Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman menggolongkan hukum lingkungan ke dalam golongan hukum publik dan hukum privat sekaligus. Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman menyatakan:

*"Public laws are those set up to provide for the public welfare, and they are generally administrated by administrative agencies. These law usually regulate classes of people or organizations. Environmental law is considered public law. Privat law, on other hand, generally regulated the conduct between two individual parties. Sometimes private law may bu used in environmental matters. For example, if a company does not properly test a chemical and consequently sells a product that injures a consumer, that consumer may be able to bring a private action for compensation against the company"*.<sup>11</sup>

Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa dari substansi hukum yang merupakan materi hukum lingkungan, maka mata kuliah hukum lingkungan digolongkan ke dalam mata kuliah hukum fungsional (*functionele rechtsvakken*), yaitu mengandung terobosan antara berbagai disiplin hukum klasik (tradisional). Substansi hukum lingkungan menimbulkan pembedaan dalam hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum lingkungan internasional yang sudah berkembang menjadi disiplin ilmu hukum tersendiri dan hukum tata ruang.<sup>12</sup>

Dengan demikian, hukum lingkungan tidak merupakan bagian hukum publik ataupun bagian dari hukum privat, namun mencakup hukum publik dan hukum prifat sekaligus. Hukum lingkungan adalah hukum fungsional yang mengandung aspek hukum publik dan aspek hukum privat.

Dalam kepustakaan hukum lingkungan dan ilmu lingkungan dapat ditemukan berbagai pandangan para pakar hukum lingkungan dan ilmu lingkungan mengenai pengertian pencemaran lingkungan, namun dalam penelitian ini pengertian pencemaran lingkungan mengacu kepada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Pasal 1 angka 14 UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai berikut "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 angka 14 UU PPLH memiliki unsur-unsur: (i) masuk atau dimasukkannya, (ii) makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain, (iii) ke dalam lingkungan hidup, (iv) oleh kegiatan manusia, dan (v) sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan menurut UU PPLH hanya meliputi pencemaran lingkungan yang disebabkan karena kegiatan manusia, tidak termasuk di dalamnya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh alam, misalnya bencana tsunami di Nanggroe Aceh

<sup>10</sup>Alan Gilpin, 2000, *Dictionary of Environmental Law*, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA, p.106.

<sup>11</sup>Nancy K. Kubasek and Gary S. Silverman, 1997, *Environmental Law*, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, p.12.

<sup>12</sup>Siti Sundari Rangkuti, *op.cit*, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, hlm.4-5.

Darus Salam, meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta dan hujan debu dari Gunung Semeru di Jawa Timur.

Pengertian kasus pencemaran lingkungan dalam tulisan ini adalah terbatas pada kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan tidak mencakup di dalamnya mengenai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam.

### **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Hukum Lingkungan Administratif**

Hukum lingkungan administratif berorientasi untuk menuntaskan persoalan pencemaran lingkungannya (perbuatan pencemarannya). Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari aspek hukum lingkungan administratif dilakukan oleh aparatur pemerintahan atau secara lebih konkrit dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Sarana yang digunakan adalah pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan adalah sarana preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sedangkan sanksi administrasi adalah sarana represif untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang telah terjadi.

Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dengan mekanisme pengawasan yang baik dapat dicegah terjadinya pencemaran lingkungan. Hal yang demikian tentunya lebih baik dari pada melakukan upaya penanggulangan setelah terjadinya pencemaran lingkungan sesuai prinsip "lebih baik mencegah daripada mengobati".

Pengawasan dilakukan oleh aparatur pemerintahan atau secara lebih konkrit oleh badan atau pejabat yang memberikan izin lingkungan agar persyaratan izin dipatuhi. Persyaratan dalam izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, kewenangan badan atau pejabat yang berwenang memberikan izin lingkungan tidak berakhir dengan diterbitkannya izin lingkungan, wewenangnya masih berlanjut untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan izin dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

Dasar hukum pengawasan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan diatur dalam ketentuan Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UU PPLH yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

#### **Pasal 71**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melaksanakan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### **Pasal 72**

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

#### **Pasal 73**

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya

diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
  - a. Melakukan pemantauan;
  - b. Meminta keterangan;
  - c. Membuat salinan dan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. Memasuki tempat tertentu;
  - e. Memotret;
  - f. Membuat rekaman audio visual;
  - g. Mengambil sampel;
  - h. Memeriksa peralatan;
  - i. Memeriksa peralatan;
  - j. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - k. Menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Badan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Gubernur atau Bupati/walikota. Pengawasan yang dilakukan oleh KNLH, Gubernur, Bupati/Walikota adalah pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan persyaratan perizinan yang menjadi wewenangnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan dalam UU PPLH izin yang menjadi kewenangan KNLH, Gubernur, Bupati/Walikota adalah: izin lingkungan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU PPLH, izin pengolahan limbah B3 berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH dan izin melakukan dumping ke media lingkungan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU PPLH.

Dengan statusnya sebagai kementerian yang non departemental atau kementerian yang tidak memimpin suatu departemen, kedudukan KNLH hanya ada di tingkat pusat dan tidak mempunyai struktur organisasi ke tingkat daerah. Tentunya ini menjadi hambatan bagi KNLH untuk melakukan pengawasan terutama pengawasan terhadap pelaksanaan izin di daerah.

Pasal 73 UU PPLH yang menyatakan KNLH dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya di terbitkan oleh pemerintah daerah adalah sesuatu yang janggal. Bagaimanakah mekanisme penyerahan wewenang dari pemerintah daerah kepada KNLH? Bukankah antara pemerintah daerah dan KNLH tidak ada hubungan organisatoris atau kelembagaan. Ketentuan pasal 73 UU PPLH ini justru mengkaburkan makna pengawasan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan.

Langkah maju dalam ketentuan UU PPLH adalah diaturnya tentang pejabat pengawas lingkungan atau "inspektur lingkungan" dalam Pasal 74 yang memiliki wewenang untuk: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu,

memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Dengan adanya inspektur lingkungan ini diharapkan pelaksanaan pengawasan berjalan lebih efektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU PPLH ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan dan tata cara pengawasan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Mengingat pentingnya peran pejabat pengawas lingkungan dan pengawasan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan diharapkan agar pemerintah segera membentuk peraturan pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 75 UU PPLH.

Setelah aspek pengawasan, berikutnya adalah aspek sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi adalah tindak lanjut dari pengawasan. Apabila berdasarkan pengawasan oleh badan atau pejabat pemberi izin ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat izin maka badan atau pejabat pemberi izin dapat menjatuhkan sanksi administrasi untuk mengakhiri pelanggaran tersebut.

Sanksi administrasi adalah sarana kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat diterapkan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum administrasi.<sup>13</sup> Sifat dari sanksi administrasi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula.<sup>14</sup> Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.<sup>15</sup> Sanksi administrasi berfungsi sebagai instrumentarium untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan terlarang dan ditujukan untuk melindungi kepentingan lingkungan maupun masyarakat, kepentingan mana memang di jaga oleh peraturan yang bersangkutan dilanggar.<sup>16</sup>

Dasar hukum penerapan sanksi administrasi sebagai sarana penanggulangan pencemaran lingkungan diatur dalam ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UU PPLH yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. Pencabutan izin lingkungan.

#### Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak

<sup>13</sup>Paulus Efendi Lotulung, Penelitian Tentang Efektivitas Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995/1996, hlm.1.

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.247.

<sup>15</sup>Siti Sundari Rangkuti, Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum, Pidato Pengukuhan Diucapkan di Hadapan Rapat Senat Universitas Airlangga Saat Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 1991, hlm. 3.

<sup>16</sup>Paulus Efendi Lotulung, *op.cit.*, hlm.2.

menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal 78**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

**Pasal 79**

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

**Pasal 80**

- (1) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. Pindahan sarana produksi;
  - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. Pembongkaran;
  - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

**Pasal 81**

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

**Pasal 82**

- (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan atas beban biaya penanggungjawab usaha/dan atau kegiatan.

**Pasal 83**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.

Sanksi administrasi dijatuhkan oleh KNLH, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan apabila berdasarkan pengawasan yang dilakukan terdapat pelanggaran persyaratan izin lingkungan, yang wujudnya dapat berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Sanksi pencabutan izin adalah sanksi administrasi yang paling berat. Dengan dijatuhkan sanksi administrasi berarti akan menghentikan atau menutup suatu usaha dan/atau kegiatan. Menurut ketentuan Pasal 79 UU PPLH sanksi pencabutan izin dapat



dijatuhkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan. Apakah dengan demikian sanksi pencabutan izin menjadi menjadi alternatif sanksi paksaan pemerintahan? Bukankah dalam hukum administrasi alternatif dari sanksi paksaan pemerintahan adalah uang paksa atau *dwangsom*. Kelemahan dalam merumuskan sanksi administrasi ini dikhawatirkan akan menjadi hambatan dalam rangka keberhasilan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU PPLH sanksi administrasi dapat dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi hukum pidana dan perdata. Apabila dua jenis sanksi administrasi dijatuhkan secara bersamaan disebut kumulasi internal, apabila sanksi administrasi dijatuhkan secara bersama-sama dengan sanksi pidana atau sanksi perdata maka terjadi kumulasi eksternal.

Menurut ketentuan Pasal 77 UU PPLH Menteri (Kementerian Negara Lingkungan Hidup) dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi. Bagaimana ketentuan ini dapat dilakukan? Bukankah wewenang menerapkan sanksi administrasi hanya dapat dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin karena adanya pelanggaran terhadap syarat izin. Kalaupun wewenang itu bisa dilaksanakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, bagaimanakah mekanisme penyerahan wewenangnya?. Bukankah antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan pemerintah daerah tidak ada hubungan organisatoris atau kelembagaan?.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU PPLH apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan. Ketentuan ini bermaksud supaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak main-main untuk melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan karena setiap keterlambatan untuk melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan akan dikenakan denda.

Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administrasi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Mengingat pentingnya sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif seyogyanya Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU PPLH.

Sarana penyelesaian kasus pencemaran lingkungan melalui hukum lingkungan administratif dapat juga dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berisi tuntutan agar izin itu dinyatakan batal atau tidak sah oleh hakim, sehingga putusan tersebut segera menghentikan pencemaran akibat izin lingkungan yang tidak cermat.<sup>17</sup>

Gugatan terhadap izin lingkungan melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengacu kepada hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN).

Pada awalnya tidak ada pengaturan tentang gugatan terhadap izin lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) maupun

---

<sup>17</sup>Siti Sundari Rangkuti, 2008, *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, dalam Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.HLM., Airlangga University Press, Surabaya, hlm.121.

undang-undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Namun demikian, dalam Praktek peradilan Tata Usaha Negara telah ada beberapa kasus lingkungan yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan diundangkannya UU PPLH, sarana gugatan terhadap izin lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 93 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
  - a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan Amdal;
  - b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
  - c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Hukum Lingkungan Keperdataan**

Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan di peradilan umum untuk memperoleh ganti kerugian. Penyelesaian sengketa lingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum di bidang hukum lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan.<sup>18</sup>

Ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan menurut UU PPLH diatur dalam Pasal 84 yang menetapkan:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa

Menurut ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU PPLH, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Dengan ketentuan demikian para pihak diberi kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan atau melalui luar pengadilan. Namun, ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) menjadi kontradiktif bila dilihat ketentuan ayat (3) yang menyatakan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila telah dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) UU PPLH ini tidak berarti bahwa penyelesaian sengketa lingkungan harus diselesaikan melalui luar pengadilan dan baru dapat ditempuh melalui pengadilan. Hukum positif tidak menghalangi jalur penyelesaian sengketa lingkungan mana yang lebih dulu ditempuh para pihak yang bersengketa. Bukankah secara yuridis penderita (korban) pencemaran-perusakan lingkungan dapat

<sup>18</sup>Siti Sundari Rangkuti, "Reformasi Di Bidang Hukum Lingkungan", Suara Pembaharuan, 26 Maret 1999.

langsung menggugat ganti kerugian kepada pengadilan berdasarkan Pasal 1365 BW? Para pihak tidak diwajibkan untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan. Pasal 30 ayat (3) UUPH (sekarang Pasal 84 ayat (3) UU PPLH) dapat dimaknai, apabila para pihak yang bersengketa memilih jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun tidak tercapai kata sepakat, masih terbuka kemungkinan berperkara di pengadilan.<sup>19</sup> Apabila Pasal 84 ayat (3) dimaknai bahwa penyelesaian sengketa lingkungan harus ditempuh lebih dahulu melalui luar pengadilan dan baru kemudian ditempuh melalui pengadilan maka penyelesaian sengketa lingkungan akan menempuh jalan panjang dan bertele-tele sehingga tidak dengan segera mendapatkan kepastian hukum.

Pasal 84 ayat (1) UU PPLH menempatkan dulu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan baru penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Namun, pengaturan selanjutnya tidak konsisten sesuai Pasal 84 ayat (1) UU PPLH. Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 UU PPLH mengatur dulu penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan baru disusul Pasal 87 UU PPLH yang mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan di peradilan umum tertuang dalam Pasal 87 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- (1). Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu
- (2). Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3). Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4). Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH, agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur:

1. Setiap/penanggungjawab usaha/kegiatan;
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
4. Menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan;
5. Penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan "setiap penanggungjawab kegiatan/usaha melakukan perbuatan melawan hukum" dapat menimbulkan salah pengertian seolah-olah hanya pelaku kegiatan/usaha yang dapat digugat dalam kasus sengketa lingkungan. Bagaimana dengan pelaku perbuatan melawan hukum berupa pencemaran lingkungan oleh individual? Secara yuridis siapa saja yang melakukan pencemaran lingkungan harus memikul tanggungjawab hukum.

Secara lebih sempit perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan sengketa lingkungan adalah perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dengan kata lain tidak semua perbuatan melawan hukum dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan lingkungan ke pengadilan.

---

<sup>19</sup>Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.*, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, hlm.269-271.

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Pasal 1 angka 14 UU PPLH). Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 16 UU PPLH).

Pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan inilah yang menjadi dasar adanya gugatan dalam sengketa lingkungan. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah obyek sengketa lingkungan. Tanpa adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak akan ada gugatan sengketa lingkungan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara menggugat ganti kerugian sehingga berlaku Pasal 1365 BW yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Untuk memperoleh ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek-BW) harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu melanggar hukum;
3. Pelaku harus bersalah;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan pelaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU PPLH dan Pasal 1365 BW korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan selaku penggugat akan mengalami kesulitan untuk berhasil dalam gugatannya, disebabkan penggugat harus bisa membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 BW khususnya unsur kesalahan pelaku dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian. Pasal 1365 BW menganut prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan, yang berarti penggugat harus dapat membuktikan kesalahan tergugat untuk dapat memperoleh ganti kerugian.

Kewajiban pihak penggugat untuk membuktikan kesalahan pihak tergugat terdapat dalam ketentuan Pasal 1865BW/Pasal 163 HIR atau Pasal 283 R.Bg: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Khusus dalam gugatan sengketa lingkungan adalah tidak mudah untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku pencemaran lingkungan. Kesulitan tersebut seperti dijelaskan N.H.T Siahaan sebagai berikut:

Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah karena harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian dari si penderita. Khususnya bagi masalah lingkungan, hal membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan si poluter dengan korban, merupakan hal yang sangat sulit sekali. Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, bersifat teknis, dan bersifat khusus sehingga bila skalanya bersifat meluas (*transfrontier*) dan serius, membuktikan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan pula. Oleh karena itu bila menerapkan sistem pertanggungjawaban bersifat biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan karena korban disini mengalami kerugian ganda (*double victim*), yakni ia sudah

sebagai korban dan juga berkewajiban pula membuktikan adanya *fault* atau *men rea* dari pihak pelaku.<sup>20</sup>

Di samping kesulitan seperti dijelaskan di atas, gugatan sengketa lingkungan atas dasar prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan juga mengalami kendala sebagai berikut: "Di dalam kasus pencemaran lingkungan, penderita/korban berada pada posisi sosial yang relatif lemah dan awam soal hukum, berhadapan dengan satu atau sejumlah pencemar dengan kekuatan ekonomi yang tangguh. Kekuatan para pihak yang tidak seimbang, ketidakpastian akan berhasil dan risiko biaya yang tinggi seringkali menimbulkan keengganan bagi korban untuk berperkara/menggugat di pengadilan".<sup>21</sup>

### **Tanggung Gugat Mutlak Dalam Sengketa Lingkungan**<sup>22</sup>

Mengingat berbagai kesulitan atau hambatan penerapan asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan, UU PPLH memperkenalkan konsep tanggung gugat mutlak (*risicoaansprakelijkheid*) atau yang dalam sistem hukum Anglo-Amerika disebut sebagai azas "*strict liability*". Dengan azas tanggung gugat mutlak penggugat tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan tergugat, tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan.

Dengan prinsip tanggung gugat mutlak dimaksudkan tanggung gugat tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung gugat yang memandang "kesalahan" sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.<sup>23</sup> Penerapan azas tanggung gugat mutlak biasanya didampingi dengan ketentuan tentang "beban pembuktian terbalik" (*omkering der bewijslast*), kewajiban asuransi dan penetapan plafond (*ceiling*), yaitu batas maksimum ganti kerugian.<sup>24</sup>

Dalam UU PPLH tanggung gugat mutlak diatur dalam Pasal 88 yang menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan".

Dari ketentuan Pasal 88 UU PPLH, asas tanggung gugat mutlak tidak diterapkan terhadap semua jenis sengketa lingkungan, asas tanggung gugat mutlak baru diterapkan terhadap sengketa lingkungan akibat suatu usaha dan/atau kegiatan:

- a. Menggunakan B3;
- b. Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
- c. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.

<sup>20</sup>N.HLM.T Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, hlm.274-275.

<sup>21</sup>Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.*, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, hlm.289.

<sup>22</sup>Dalam penulisan ini dengan sengaja penulis menggunakan istilah tanggung gugat mutlak dan bukan istilah tanggung jawab mutlak sebagaimana yang dipakai oleh UU PPLHLM. Pemilihan istilah ini dilandasi alasan sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti: "walaupun UULH-UUPLH (juga UU PPLH) menggunakan istilah *tanggung jawab*, namun terdapat kecenderungan di kalangan ahli hukum perdata untuk memakai istilah *tanggung gugat* dalam menerjemahkan istilah *aansprakelijkheid* atau *responsibility*, yaitu "tanggungjawab" yang lebih dikenal dalam hukum pidana. Istilah "tanggung gugat" sudah digunakan dalam "seminar hukum dan asuransi" tahun 1978 di Padang. Karena pembahasan tanggung gugat mutlak dalam sengketa lingkungan termasuk dalam ruang lingkup hukum lingkungan keperdataan, penulis menggunakan istilah tanggung gugat mutlak. Lihat Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, hlm.287.

<sup>23</sup>E Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>24</sup>Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.*, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, hlm.290.

Mengenai batas maksimum ganti kerugian ditentukan dalam Penjelasan Pasal 88 UU PPLH sebagai berikut:

- a. Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.
- b. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.
- c. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.
- d. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Namun patut untuk disayangkan, meskipun UU PPLH mengatur tentang tanggung gugat mutlak dan juga batas maksimum ganti kerugian, namun tidak ada pengaturan tentang pembuktian terbalik dalam UU PPLH. Sebenarnya beban pembuktian terbalik itu untuk mengimbangi diterapkannya tanggung gugat mutlak itu sendiri. Tanggung gugat mutlak tujuannya adalah perlindungan hukum bagi korban pencemaran-perusakan lingkungan sedang beban pembuktian terbalik adalah perlindungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan/atau kegiatannya memenuhi ketentuan Pasal 88.

Pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan ganti kerugian jika dia dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan yang terjadi bukan karena perbuatannya. Pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) prinsip pembuktian terbalik terdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) yang menetapkan: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan sebagai berikut:

- a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

### **Gugatan *Class Action***

Dalam kasus pencemaran lingkungan yang menjadi korban biasanya adalah sejumlah orang dalam jumlah yang banyak, misalnya masyarakat dalam satu wilayah desa. Apabila para korban pencemaran ini ingin menggugat ke pengadilan untuk memperoleh ganti kerugian adalah tidak ekonomis dan efisien, apabila gugatan dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri secara terpisah padahal yang menjadi tuntutan adalah sesuatu hal yang sama. Di samping itu, pengadilan akan kebanjiran gugatan dengan perkara dan para penggugat dan tergugat yang sama.

Hukum lingkungan keperdataan menyediakan mekanisme gugatan *class action* dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkan korban orang dalam jumlah banyak. *Class Action* adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan "*remedy*" atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai wakil kelompok (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan

atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan anggota kelas atau *class member*.<sup>25</sup>

Dengan mengajukan gugatan sengketa lingkungan melalui prosedur gugatan *class action*, maka keuntungan yang akan diperoleh adalah: proses berperkara yang bersifat ekonomis (*judicial economy*) dan adanya perubahan sikap pelanggaran (*behavior modification*).<sup>26</sup> Sehingga ke depan gugatan sengketa lingkungan melalui prosedur *class action* ini perlu lebih diperdayakan lagi.

Gugatan *class action* diatur dalam ketentuan Pasal 91 UU PPLH yang selengkapnya menyatakan:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Gugatan dapat dilakukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok.
- (3) Ketentuan hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar ketentuan Pasal 91 ayat (2) UU PPLH, untuk dapat mengajukan gugatan *class action* harus terpenuhi syarat-syarat:

- a. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa yang sama;
- b. Dasar hukum yang sama;
- c. Jenis tuntutan yang sama diantara wakil kelompok dan anggota kelompok.

Untuk acara gugatan *class action* ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

### **Hukum Lingkungan Kepidanaan: Sanksi Pidana Terhadap Pencemar Lingkungan**

Hukum lingkungan kepidanaan berfungsi untuk menuntaskan persoalan pencemar lingkungan (pelaku pencemaran lingkungan) dengan mengenakan sanksi pidana. Diperlukannya sanksi pidana dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dilandasi dua alasan: pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik, apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi, kedua, sanksi pidana berfungsi memberi rasa takut kepada pelaku pencemaran potensial.<sup>27</sup>

Penggunaan sanksi pidana dalam hukum lingkungan selain berfungsi untuk memberikan nestapa kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi juga dimaksudkan sebagai ancaman untuk mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan mencemarkan lingkungan atau pencemaran lingkungan oleh pelaku pencemaran potensial.

Ketentuan pidana diatur dalam ketentuan Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH. Sanksi pidana dalam UU PPLH meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya adalah pidana penjara yang maksimal ancamannya lima belas tahun dan pidana denda yang ancamannya paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pidana tambahannya meliputi: perampasan keuntungan yang

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.324.

<sup>26</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *op.cit.*, *Hukum Tata Lingkungan*, hlm.403.

<sup>27</sup> Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.26.

diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga tahun.

Ancaman pidana denda dalam UU PPLH ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman pidana denda dalam UUPLH yang ancamannya paling banyak hanya Rp. 750.000.000, 00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sedangkan untuk ancaman pidana penjaranya sama, yaitu paling lama sama-sama lima belas tahun. Di samping tingginya ancaman pidana, perumusannya pidananya juga diancamkan secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda dijatuhkan secara bersama-sama.

Tingginya ancaman pidana ini tidak akan cukup efektif untuk menanggulangi kasus pencemaran lingkungan, mengingat sanksi pidana hanya ditujukan terhadap pelaku pencemaran yang tentunya tidak menyentuh persoalan pencemarannya. Supaya penerapan sanksi pidana ini berjalan efektif harus diiringi dengan penerapan sanksi administrasi. Sanksi pidana dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi administrasi dan ini tidak merupakan *nebis in idem*.

Sanksi pidana memiliki perbedaan dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya (pencemaran lingkungannya), sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar (pelaku pencemaran) dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggarannya itu dihentikan. Sifat sanksi administrasi adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan pada keadaan semula.<sup>28</sup> Sedangkan sanksi pidana bersifat *condemnatoir*, yaitu memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran untuk menimbulkan efek jera.

Perbedaan lain adalah mengenai prosedur penjatuhan sanksi. Sanksi administrasi dijatuhkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui proses peradilan, sedangkan sanksi pidana dijatuhkan oleh hakim melalui proses peradilan pidana.

### **Pemidanaan Terhadap Korporasi**

Pelaku pencemaran lingkungan seringkali adalah suatu usaha/kegiatan yang berbentuk korporasi. Korporasi ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bidang industri atau pertambangan dan lain sebagainya. Apabila korporasi ini dalam menjalankan usahanya mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan maka adalah tidak cukup apabila sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada pengurusnya saja.

Dalam ilmu hukum, korporasi dianggap sebagai subyek hukum disamping subyek hukum manusia alamiah. Sebagai subyek hukum korporasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang diwakili oleh para pengurusnya. Apabila dalam menjalankan aktivitas kegiatannya menimbulkan pencemaran lingkungan, maka di samping para pengurusnya, korporasi pun dapat dituntut dengan hukum pidana.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 32 UU PPLH setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dengan demikian, korporasi menurut UU PPLH adalah baik korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) UU PPLH apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi, tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau

<sup>28</sup>Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 247.



b. Orang yang memberi perintah atau melakukan tindakan tertentu tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Selanjutnya apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Persoalan yang akan timbul adalah berkaitan dengan perumusan sanksi pidana dalam UU PPLH yang bersifat kumulatif. Dari ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 117 UU PPLH sanksi pidananya dirumuskan secara kumulatif semua. Hanya satu pasal, yaitu Pasal 112 sanksi pidananya dirumuskan secara alternatif. Namun, subyek yang diancam oleh ketentuan Pasal 112 ini sudah ditentukan yaitu setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan.

Dengan perumusan sanksi pidana secara kumulatif berarti sifatnya adalah imperatif untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama. Tentunya ini mustahil untuk dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Korporasi tidak mungkin dijatuhi pidana penjara. Korporasi hanya didapat dijatuhi pidana denda saja.

Dalam UU PPLH tidak ada satupun ketentuan pasal yang menyatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda saja. Dengan demikian, seluruh ancaman pidana yang ada dalam UU PPLH berlaku untuk korporasi juga. Berbeda misalnya dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. Pencabutan status badan hukum.

Meskipun perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bersifat kumulatif semua, namun, atas dasar ketentuan Pasal 74 di atas, terhadap korporasi tetap dapat dituntut secara pidana karena sudah ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah berupa pidana denda saja.

Di samping itu, ancaman pidana denda yang sangat tinggi ini diperkirakan tidak akan berjalan efektif, mengingat dalam UU PPLH tidak diatur tentang bagaimana jika denda ini tidak dibayar oleh korporasi. Menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda ini paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.

Namun demikian, ketentuan Pasal 30 KUHP ini tidak dapat diterapkan terhadap subyek pelaku tindak pidana korporasi karena KUHP hanya mengenal subyek pelaku tindak pidana orang perorangan. Kalaupun dapat diterapkan misalnya, tentunya pidana kurungan yang paling lama enam bulan ini sangat tidak sesuai dengan ancaman pidana dendanya yang mencapai nilai miliaran rupiah.

Selain diancam dengan pidana pokok, terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan yang berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampauan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **Pemidanaan Terhadap Penguasa**

Materi baru yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, baik itu UULH maupun UUPLH adalah materi yang ada dalam ketentuan Pasal 112 UU PPLH yang menyatakan "Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)".

Pasal 112 di atas adalah kriminalisasi terhadap pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin lingkungan apabila tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan yang telah ditentukan dalam izin lingkungan.

Pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan persyaratan izin lingkungan dan kemudian mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Ketentuan yang sama dengan Pasal 112 UU PPLH terdapat juga dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Berbeda dengan ancaman pidana dalam UU PPLH yang bersifat alternatif, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap pejabat yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda sekaligus. Selain diancam dengan sanksi pidana, pejabat yang bersangkutan diancam juga dengan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Ancaman pemidanaan terhadap pejabat yang berwenang mengeluarkan izin ini dimaksudkan supaya pejabat yang bersangkutan tidak main-main dalam menggunakan kewenangannya yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

### **Penutup**

Berdasarkan pembahasan tentang penyelesaian kasus lingkungan hidup dari aspek hukum lingkungan, beberapa kesimpulan dan saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari aspek hukum lingkungan mencakup 3 (tiga) bidang hukum sekaligus, yaitu hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan. Hukum lingkungan administratif berfungsi untuk menuntaskan persoalan perbuatannya (pencemaran lingkungannya), hukum lingkungan keperdataan berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban pencemarannya, dan hukum lingkungan kepidanaan berfungsi untuk menuntaskan persoalan pencemarnya (pelaku pencemaran).
2. Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari aspek hukum lingkungan administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberi izin lingkungan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan adalah sarana preventif untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sedangkan sanksi administrasi adalah sarana represif untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang telah terjadi.  
 Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari aspek hukum lingkungan administratif dapat juga dilakukan dengan cara mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar hakim menyatakan batal atau tidak sah izin lingkungan sehingga dapat segera menghentikan pencemaran yang terjadi.
3. Korban pencemaran lingkungan dapat menggugat pelaku pencemaran lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian dan/atau untuk melakukan tindakan tertentu atas dasar gugatan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 1365 BW yang di dalamnya menganut prinsip tanggunggugat berdasarkan kesalahan. Penggugat harus dapat membuktikan kesalahan tergugat jika menginginkan untuk memperoleh ganti kerugian.  
 Gugatan terhadap pelaku pencemaran lingkungan dapat juga dilakukan dengan prosedur *class action* jika korbannya berjumlah banyak. Gugatan diajukan oleh satu atau dua orang yang bertindak sebagai wakil kelas yang mewakili orang dalam jumlah banyak yang merupakan anggota kelas.
4. Terhadap pelaku pencemaran lingkungan diancam dengan pidana penjara dan denda yang diancamkan secara kumulatif. Ancaman pidana ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pencemaran dan juga bertujuan untuk mencegah pelaku pencemaran yang potensial. Mengingat pelaku pencemaran lingkungan seringkali adalah perusahaan-perusahaan yang berbentuk korporasi maka dalam UU PPLH terdapat juga pemidanaan terhadap korporasi.
5. Terdapat beberapa kelemahan substansi UU PPLH yang dapat menyebabkan UU PPLH tidak implementatif dalam penerapannya. Beberapa kelemahan tersebut membutuhkan perbaikan dalam rangka revisi UU PPLH dimasa mendatang. Beberapa kelemahan rumusan UU PPLH diantaranya adalah dijelaskan dibawah ini.
  - a. Ketentuan Pasal 73 UU PPLH yang memberikan kewenangan KNLH untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah keliru. Antara KNLH dengan Pemerintah Daerah tidak ada hubungan struktural organisatoris sehingga kewenangan Pemerintah tidak dapat diserahkan kepada KNLH.
  - b. Penerapan prinsip tanggunggugat mutlak dalam UU PPLH tidak diiringi dengan beban pembuktian terbalik. Padahal beban pembuktian terbalik adalah untuk mengimbangi diterapkannya prinsip tanggunggugat mutlak.

- c. UU PPLH mengatur tentang subyek tindak pidana korporasi, namun sanksi pidana dalam UU PPLH dirumuskan secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara bersama. Terhadap korporasi adalah jelas tidak dapat dijatuhi pidana penjara, subyek hukum korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda saja.

### Daftar Pustaka

#### Literatur

- Brown, Valerie J. Atkinson**, 2001, *Legal Research Via Internet*, Thomson Delmar Learning, Canada.
- E. Saefullaah Wiradipradja**, 1989, *Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Garner, Bryan A.**, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, St. Paul,.
- Gilpin, Alan**, 2000, *Dictionary of Environmental Law*, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA.
- Hoffman, Marci and Rumsey, Mary**, 2008, *International and Foreign Legal Research: A Coursebook*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland.
- Koesnadi Hardjosoemantri**, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Kubasek, Nancy K. and Silverman, Gary S.**, 1997, *Environmental Law*, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey.
- Philipus M. Hadjon**, 1993, *Pengantar Hukum Administasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Siahaan, N.H.T**, 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti**, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, dalam Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Airlangga University Press, Surabaya.
- Otto Soemarwoto**, 2005, *Menynergikan Pembangunan & Lingkungan Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, Publiser of Choice & Ecoheart, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi**, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997** tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook).**
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR).**
- Reglement Buitengewesten (R.Bg).**

#### Artikel, Penelitian dan Dokumen Akademik

**Blomberg, A.B., de Gier, A.A.J., and Robbe, J.**, "The Integration of the Protection of Nature Conservation areas in Dutch Spatial Planning Law and Environmental Management Law", *Utrecht Law Review*.

**Kurukulasuriya, Lal and Robinson, Nicholas A.**, "Training Manual on International Environmental Law", United Nations Environment Programme.

**Paulus Efendi Lotulung**, Penelitian Tentang Efektivitas Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995/1996.

**Siti Sundari Rangkuti**, "Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum", Pidato Pengukuhan Diucapkan di Hadapan Rapat Senat Universitas Airlangga Saat Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sabtu 11 Mei 1991, Surabaya.

\_\_\_\_\_, "Reformasi Di Bidang Hukum Lingkungan", *Suara Pembaharuan*, 26 Maret 1999.

**UNEP Global Judges Programme**, Application of Environmental Law by National Courts and Tribunal Presentation 4 Scope and Content of Substantive Environmental Law, United Nations Environmental Programme.